

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya apabila telah dilaksanakan suatu perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan, maka dalam bentuknya yang kecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya Suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang di dalam hidupnya pasti mempunyai sengketa baik di lingkungan keluarga maupun sengketa di lingkungan masyarakat. (Rasyd 1982, 1) Dan suatu kepastian timbul suatu angan-angan didalam pikiran mereka untuk hidup berkeluarga dalam keadaan selalu rukun, bahagia, sejahtera selama-lamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia. (Adji 1989, 29)

Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan itu berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Adakalanya perkawinan itu putus di tengah jalan disebabkan alasan-alasan tertentu. Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan, dalam hal ini ada 4 kemungkinan: *Pertama*, putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang suami atau istri, dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan. *Kedua*, putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu, perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*. *Ketiga*, putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya

untuk memutus perkawinan itu, putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*. Keempat, putusnya perkawinan atas putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah adanya melihat sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.(Syarifuddin 2011, 197)

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menggariskan kedudukan Peradilan Agama yaitu peradilan bagi pemeluk agama Islam. Namun demikian, Pengadilan Agama juga berwenang menyelesaikan perkara yang diajukan peristiwa hukumnya berdasarkan hukum Islam. Perkara seperti ini dapat ditemukan pada perkara perceraian yang mana salah satu pihak murtad. Perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad oleh Pengadilan Agama seringkali diputus dengan *fasakh*. Hal ini memberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama tidak hanya melihat dari sisi identitas para pihak tetapi juga peristiwa hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Perkembangan penerapan hukum di Pengadilan Agama membuka celah bagi pemeluk Agama selain Islam berperkara di pengadilan Agama sepanjang menundukkan diri pada hukum Islam. (Mustofa 2002, 237)

Begitu pula pada perkara di bidang hukum perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kehadiran pemeluk agama selain Islam seringkali ditemukan. Salah satunya pada perkara perceraian yang melibatkan pihak dari pemeluk Agama selain

Islam disebabkan karena salah satu pihak atau kedua pihak yang sebelumnya menyatakan diri beragama Islam saat dilangsungkan pernikahan, namun keluar dari Islam (murtad) setelah perkawinan, lalu mengajukan permohonan ikrar talak/gugatan cerai pada Pengadilan Agama. Terhadap permohonan ikrar talak/gugatan cerai oleh salah satu pihak yang murtad setelah perkawinan oleh Pengadilan Agama sering diputus *Fasakh*. Putusan *fasakh* tersebut diambil mengingat pihak yang murtad setelah perkawinan dianggap telah merusak perkawinan sehingga menjadi salah satu sebab putusnya pertalian hubungan perkawinan seperti telah dijelaskan pada Pasal 75 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Mustofa 2002, 236)

Ketentuan *Fasakh* dalam hukum Islam pun memberikan penegasan telah rusaknya perkawinan akibat salah satu pihak murtad, sehingga harus di *Fasakh*. Dengan demikian terhadap permohonan ikrar talak/gugatan cerai oleh pemohon murtad harus diputus *Fasakh* oleh Pengadilan Agama, namun demikian Pengadilan Agama tidak serta merta memberikan putusan *Fasakh* terhadap perkara perceraian yang melibatkan pihak yang murtad setelah perkawinan. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan Hukum dan penafsiran Hakim terhadap pokok perkara yang diajukan di Pengadilan Agama. Mengingat peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum Agama. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. (UU Nomor 1 1974, Pasal 22)

Ketentuan *fasakh* dalam hukum Islam pun memberikan penegasan telah rusaknya perkawinan akibat salah satu pihak murtad, sehingga harus di *fasakh*. Dengan demikian terhadap permohonan ikrar talak /gugatan cerai oleh pemohon murtad harus diputus *fasakh* oleh

Pengadilan Agama. Namun demikian Pengadilan Agama tidak serta merta memberikan putusan *fasakh* terhadap perkara perceraian yang melibatkan pihak yang murtad setelah perkawinan. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dan penafsiran hakim terhadap pokok perkara yang diajukan di Pengadilan Agama. Salah satu perkara putusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan perkara Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk tidak memutuskan dengan *Fasakh* pihak yang murtad setelah perkawinan, yang mana Majelis Hakim mendamaikan penggugat dengan tergugat terhadap penyelesaian perkara cerai gugat dengan salah satu alasannya karena murtad. Perkara ini diajukan oleh SO binti J (Inisial) sebagai penggugat, dan P bin M (Inisial) sebagai tergugat. (Putusan PA Pyk No. 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk, 1)

Melihat kenyataan bahwa hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh yang mendamaikan antara penggugat dan tergugat dengan tidak menjatuhkan *fasakh* terhadap perkara cerai gugat, dengan salah satu alasan tergugat kembali ke Agama asalnya (murtad), maka penulis sangat tertarik membahas permasalahan ini sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **Upaya Damai Dalam Perkara Perceraian Karena Murtad (Studi Analisis Penyelesaian perkara Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana upaya damai dalam perkara cerai gugat karena murtad (Study analisis Putusan Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk)”

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya damai yang dilakukan majelis hakim terkait perkara perceraian karena murtad di

Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk tentang perkara perceraian karena murtad.

1.2. Pedoman Wawancara

- 1.2.1. Apa pedoman Hakim dalam upaya damai terhadap perkara perceraian?.
- 1.2.2. Apa pedoman Majelis Hakim dalam upaya damai dalam perkara cerai gugat karena Murtad?.
- 1.2.3. Apa bentuk perdamaian dalam perkara perceraian dengan salah satu Murtad yang pernah bapak / ibu lakukan?.
- 1.2.4. Bagaimana upaya Majelis Hakim dalam mendamaikan pasangan / para pihak dalam perkara perceraian karena Murtad?.
- 1.2.5. Apakah boleh bagi Majelis Hakim menyuruh pihak Murtad untuk kembali ke agama Islam untuk mendamaikan pasangan yang bercerai karena Murtad?.
- 1.2.6. Apa saja nasehat Majelis Hakim dalam mendamaikan pasangan yang bercerai karena Murtad?.
- 1.2.7. Jika terjadi perdamaian, apa langkah Majelis Hakim terhadap para pihak tersebut kalau seandainya para pihak kembali ke agama Islam, apakah di saksikan *Syahadatnya* di depan Majelis Hakim?.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Bagaimana Upaya damai dalam perkara perceraian karena (Study Analisis penyelesaian perkara Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk).
- b) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan majlis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk dengan mendamaikan penggugat dan tergugat padahal tergugat telah murtad?

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a) Terciptanya khazanah ilmu pengetahuan dan peradaban, kemudian dijadikan sumber informasi oleh para pakar dan praktisi hukum serta para hakim khususnya dan masyarakat pada umumnya terkait dengan persoalan tentang permasalahan kasus penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan murtad.
- b) Terwujudnya kesimpulan hukum yang akurat berkaitan dengan kasus penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan murtad.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). yaitu suatu penelitian kepustakaan, kitab-kitab, buku-buku sebagai produk para ulama maupun sarjana yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Dengan demikian data diperoleh sepenuhnya dari hasil telaah literer, dideskripsikan kemudian dianalisis dengan meliputi sebagai berikut adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Beberapa dokumen yang digunakan adalah putusan hakim dalam kasus Penyelesaian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Study Analisis Putusan Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk).

1.5.2. Sumber Data

1.5.2.1. Data Primer

Data primer putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

1.5.2.2. Data Sekunder

Sebagai tambahan dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder dari buku-buku fiqh yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas seperti buku-buku fiqh munakahat.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

1.5.3.1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis juga mempelajari dokumen-dokumen yang telah ada untuk memperkuat analisis penelitian.

1.5.3.2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian, yaitu antara orang yang mewawancarai dengan yang diwawancarai dengan maksud untuk mendapatkan jawaban dari suatu pertanyaan. Maksud dilakukan wawancara adalah untuk membuat suatu konstruksi tentang seorang, peristiwa, aktivitas, motivasi, perasaan, dan lain sebagainya dan merekonstruksi hal-hal yang telah berlaku serta memproyeksi suatu kemungkinan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. (Lexy j, 2002, 11) Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (kajian isi). *Content analysis* dapat diartikan sebagai dokumen atau transkrip yang telah ditulis dengan rekaman komunikasi verbal. Dapat diartikan pula sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan/keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan/message yang ingin diketahui. (Yusuf 2005, 80) Hal ini yang menjadi dokumen adalah putusan Pengadilan Agama

Payakumbuh Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk dengan terlebih dahulu menyajikan dokumen kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode berfikir objektif dan efektif.

1.6. Tinjauan Pustaka

Bahasan tentang cerai gugat sudah banyak ditulis oleh peneliti terdahulu, diantaranya adalah :

- 1.6.1. Hayati Ningsih Bp: 304.069 yang berjudul: *“Cerai gugat dengan alasan nafkah dari penghasilan jual beli anjing dan babi (study kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota)”* penulis ini meneliti bagaimana tinjauan fikih Ahwal Al-Syakhsiyyah terhadap keputusan pengadilan agama kabupaten lima puluh kota yang memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan nafkah dari hasil jual beli anjing dan babi. Skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyelesaian perkara tersebut majelis hakim pengadilan agama kabupaten lima puluh kota mengacu kepada alasan perceraian pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam yang berbunyi antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan hakim memutuskan berdasarkan pertengkaran dan perselisihan karena nafkah dari hasil jual beli anjing dan babi itu dapat memicu terjadinya pertengkaran. Hal ini disebabkan karena isteri tidak rela apabila nafkahnya dicari dengan cara yang dilarang itu, sementara suami tetap mengerjakan itu dengan guna menafkahi keluarganya. Oleh sebab itu di ambil kesimpulan bahwa bahwa keputusan pengadilan agama kabupaten lima puluh kota yang mengabulkan gugatan dengan verstek sudah benar. Dengan demikian avabila verstek, maka nafka dari penghasilan jual bei anjing dan babi apat dijadikan

sebagai alasan perceraian. Alasannya adalah nafkah haram itu menyebabkan pertengkaran antara suami isteri sehingga akhirnya bermuara kepada pertengkaran antara suami dan isteri.

1.6.2. Rati Widyaningsi Latif Bp 11109326 yang berjudul: "*Cerai Gugat Dengan Alasan Murtad (Study Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks)*" penulis ini meneliti Pertimbangan Hukum apa yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Makassar dalam memutuskan Perceraian pada perkara putusan No.74/Pdt.G/2012/PA. Mks, Dan Bagaimana pengaruh putusan cerai gugat dengan alasan murtad Oleh Pengadilan Agama Makassar dan akibatnya terhadap status perkawinan dan kedudukan anak. Skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan ditemukan bahwa majelis hakim dalam mengambil putusan berpendapat tidak hanya melihat satu sisi, dan menurut hakim perkara diputus dengan talak *bain shugrha* bukan dengan fasakh tersebut karena fakta persidangan lebih menonjolkan percekcoakan keluarga, meskipun penyebabnya adalah karena salah satu pihak murtad. Hal yang perlu diperhatikan oleh yudikatif bahwa yakni adanya ketetapan yang tegas tentang putusan perceraian terhadap perkara murtad dan perlunya pertimbangan yang matang untuk seseorang masuk Islam agar mencegah adanya perpindahan agama(murtad) setelah menikah.

1.6.3. Febri Melda Wahyuni Bp: 309 180 berjudul: "*Talak Satu Raj'i Terhadap Cerai Talak Qobla al-Dukhul (Analisis Putusan Nomor : 0121/Pdt.G/2015/Pa.Pdg)*" Penulis skripsi membahas apa alasan hakim memutuskan perkara Nomor: 0121/Pdt.G/2015/PA.Pdg menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap cerai talak *qobla al-dukhul* dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2015/PA.Pdg. Skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa alasan hakim memutuskan perkara nomor: 0121/Pdt.G/2015/PA.Pdg adalah: 1). Antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Serta, Majelis hakim tidak melihat perkara tersebut bahwa Pemohon dengan Termohon belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla al-dukhul*). 2). Tinjauan hukum Islam terhadap perkara Nomor: 0121/Pdt.G/2015/PA.Pdg adalah bahwa menurut hukum Islam tidak ada talak *Raj'i* yang jatuh *qobla al-dukhul*, ini disepakati oleh seluruh Ulama Mazhab dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun karya ilmiah yang penulis cantumkan di atas pokok permasalahannya juga seputar tentang cerai gugat, namun yang akan penulis teliti dalam penulisan skripsi ini sangat berbeda, walaupun permasalahannya sama, yang akan penulis teliti adalah bagaimana Upaya Damai Dalam Perkara Perceraian Karena Murtad (Study Analisis Penyelesaian Perkara Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk).

1.7. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini mudah dibaca dan dipahami, maka dalam penulisan nya dibagi dalam beberapa sub bahasan, yang keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Bab I Merupakan bab Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Penjelasan Judul, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

Bab II merupakan bab perceraian, pengertian dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, dan akibat hukum dari perceraian.

Bab III merupakan bab murtad, pengertian Murtad, Hukum bagi orang yang Murtad, dan dampak Hukum Murtad terhadap Perkawinan.

Bab IV merupakan bab tinjauan terhadap penyelesaian perkara Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk tentang cerai gugat dengan alasan murtad, profil Pengadilan Agama Payakumbuh, Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk, bagaimana upaya damai Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Putusan Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk, serta tinjauan hukum Islam terhadap putusan majlis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk dengan mendamaikan penggugat dan tergugat padahal tergugat telah murtad?

Bab V Merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan tentang Analisis terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA.Pyk tentang cerai gugat dengan alasan murtad, dengan tinjauan penulis sendiri dan dilengkapi dengan saran dan kritikan dari penulis.